

Syarat dan Ketentuan
Pendaftaran SID untuk Transaksi Investasi
Melalui PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

1. Definisi:
 - a. BNI adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk yang meliputi Kantor Pusat dan Kantor Cabang serta kantor lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
 - b. Nasabah adalah perorangan yang memiliki rekening di BNI.
 - c. Single Investor Identification (SID) adalah nomor identitas tunggal yang diterbitkan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan merupakan salah satu syarat utama yang wajib dimiliki Nasabah yang akan berinvestasi di Reksa Dana dan Obligasi.
2. Berkenaan dengan keperluan pendaftaran SID, dengan ini saya sebagai Nasabah menyatakan dan memberikan persetujuan sebagai berikut:
 - a. Bahwa semua informasi yang tercantum adalah benar, lengkap dan sah.
 - b. Bahwa sumber dana yang digunakan dalam bertransaksi pembelian Produk Investasi (Reksa Dana / Obligasi) tidak didapatkan atau berasal dari tindak pidana, melanggar ketentuan perundang-undangan dan/atau tindakan pencucian uang (*Money Laundering*).
 - c. Mengetahui dan memahami bahwa BNI bertindak sebagai Agen Penjual produk Reksa Dana dan sebagai Mitra Distribusi dari Pemerintah yang memberikan layanan transaksi Surat Berharga Negara (SBN) Ritel secara elektronik.
 - d. Mengetahui dan memahami bahwa Produk Investasi (Reksa Dana / Obligasi) bukan merupakan produk BNI serta BNI tidak bertanggung jawab atas segala tuntutan dan risiko yang terjadi atas pengelolaan Produk Investasi (Reksa Dana / Obligasi).
 - e. Mengetahui dan memahami bahwa Produk Investasi (Reksa Dana / Obligasi) bukan merupakan bagian dari simpanan pihak ketiga pada BNI dan tidak termasuk dalam cakupan objek Program Penjaminan Pemerintah atau Lembaga Penjamin Simpanan.
 - f. BNI dapat melakukan pengkinian data Nasabah sesuai data yang saya sampaikan.
 - g. Mengetahui dan menyetujui bahwa BNI dapat bekerjasama dengan pihak terkait lainnya untuk melaksanakan instruksi saya berkaitan dengan pendaftaran SID dan penatausahaan yang diperlukan agar dapat bertransaksi Produk Investasi (Reksa Dana / Obligasi).
 - h. Memberikan kewenangan kepada BNI dan/atau lembaga terkait pasar modal untuk bertindak untuk dan atas nama saya dalam melaksanakan instruksi pendaftaran SID termasuk namun tidak terbatas pada penatausahaan yang diperlukan agar dapat bertransaksi Produk Investasi (Reksa Dana / Obligasi) dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dalam hal salah satu ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan ini dinyatakan batal berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka pernyataan batal tersebut tidak mengurangi keabsahan atau menyebabkan batalnya persyaratan atau ketentuan lain dalam Syarat dan Ketentuan ini

dan oleh karenanya dalam hal demikian ketentuan lain dalam Syarat dan Ketentuan ini tetap berlaku, sah dan mengikat.

Saya telah membaca, mengetahui serta memahami sepenuhnya Syarat dan Ketentuan tersebut di atas, dengan demikian saya mengikatkan diri pada Syarat dan Ketentuan tersebut dan menjadi suatu Perjanjian antara BNI dengan saya.

Apabila Nasabah memiliki keluhan ataupun pengaduan terkait dengan produk ataupun layanan BNI, Nasabah dapat menghubungi BNI Call di nomor 1500046 atau email di bnicall@bni.co.id. Untuk petunjuk tata cara pelayanan dalam penyelesaian pengaduan Nasabah dapat mengacu pada website BNI di www.bni.co.id.

PERJANJIAN INI TELAH DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERMASUK KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK).

Syarat Dan Ketentuan
Pembelian Produk SBN Ritel Secara Online
Melalui Wondr by BNI

1. Layanan transaksi SBN Ritel secara elektronik adalah fasilitas pemesanan SBN Ritel yang dapat dilakukan oleh investor melalui media elektronik dan jaringan internet yang terintegrasi dengan sistem SBN Ritel pada Kementerian Keuangan.
2. Hukum yang berlaku dalam rangka proses registrasi dan pemesanan SBN Ritel adalah hukum Indonesia.
3. Pengguna setuju untuk mematuhi peraturan terkait yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pengguna adalah individu yang cakap dan memiliki kemampuan serta kapasitas dalam berinvestasi dalam SBN Ritel.
5. Pengguna telah memahami dan menyetujui seluruh ketentuan dalam proses registrasi SBN Ritel secara elektronik serta melengkapi semua data yang dibutuhkan secara benar dan lengkap. Pemerintah tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau ketidaklengkapan data yang disampaikan oleh Pengguna.
6. Pengguna wajib melakukan registrasi dengan menyiapkan data yang sekurang kurangnya terdiri dari Surat Elektronik (e-mail), Single Investor Identification (SID), Rekening Dana, dan Rekening Surat Berharga (Efek) untuk dapat menggunakan layanan transaksi SBN Ritel secara elektronik.
7. Data registrasi yang disampaikan oleh Pengguna melalui sistem SBN Ritel ini antara lain meliputi data e-mail, SID, Rekening Dana, Rekening Surat Berharga (Efek) dan/atau data/informasi lainnya adalah milik pengguna, dan dikelola oleh Pemerintah dan/atau BNI serta Pengguna memberikan persetujuan kepada Pemerintah dan/atau BNI untuk menggunakan data tersebut dalam rangka pelaksanaan penatausahaan, Pemasaran dan/atau transaksi SBN Ritel dengan mengacu pada ketentuan kerahasiaan data dan peraturan lain yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pengguna bertanggung jawab secara pribadi untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan akun, kata sandi, dan/atau standar keamanan lainnya untuk semua aktivitas dalam penggunaan transaksi SBN Ritel secara elektronik.
9. Pengguna membebaskan Pemerintah dari segala tuntutan menyangkut penyalahgunaan akun, kata sandi, dan/atau standar keamanan lainnya.
10. Dalam hal terdapat kendala dalam penggunaan transaksi SBN Ritel secara elektronik, Pengguna wajib segera menghubungi mitra distribusi.

11. Pengguna bertanggung jawab atas segala biaya, klaim, kerusakan, kerugian (termasuk namun tidak terbatas pada kerugian yang timbul dari Transaksi) atau kewajiban lainnya karena ketidakmampuan dan ketidakpahaman Investor dalam menggunakan layanan transaksi SBN Ritel secara elektronik.
12. Pengguna membebaskan Pemerintah dan/atau Mitra Distribusi dari segala kerugian yang timbul atas terjadinya kerusakan sistem layanan transaksi SBN Ritel secara elektronik dan/atau keadaan darurat yang berada di luar kendali Pemerintah dan/atau Mitra Distribusi yang mengakibatkan sistem layanan transaksi SBN Ritel secara elektronik tidak dapat bekerja secara normal. Kejadian atau keadaan darurat (force majeure) tersebut mencakup namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:
 - a. bencana alam;
 - b. perang yang timbul dari atau sebagai akibat perang;
 - c. tindakan sabotase oleh teroris;
 - d. Pemberontakan;
 - e. gempa bumi;
 - f. badai letusan gunung berapi;
 - g. banjir, badai, kondisi cuaca luar biasa buruk, yang dinyatakan resmi oleh Pemerintah Republik Indonesia; perubahan situasi kondisi politik dan ekonomi maupun kebijakan pemerintah yang luar biasa yang berakibat tidak kondusif untuk melakukan transaksi SBN Ritel; dan/atau
 - h. perubahan atas peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung atas transaksi SBN Ritel

Saya menyatakan telah:

1. membaca dan memahami isi Memorandum Informasi;
2. menyampaikan data pemesanan dengan benar dan lengkap;
3. Setuju untuk menguasai (wakalah) pengelolaan dana investasi pada Sukuk Tabungan dan seluruh hak terkait Aset SBSN Sukuk Tabungan kepada Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia sebagai Wali Amanat untuk kegiatan investasi yang menghasilkan keuntungan (Untuk Sukuk Tabungan, dalam hal telah menjadi pemegang atau pemilik Sukuk Tabungan).

Pemesanan yang telah disubmit tidak dapat diubah/dibatalkan dan jika tidak dilakukan pembayaran dalam periode tertentu setelah menerima kode billing maka secara otomatis batal/menjadi kadaluarsa.

Terms and Conditions
SID Registration for Investment Transactions
Through PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

1. Definition:

- a. BNI is PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk which includes the Head Office and Branch Offices as well as other offices that are an integral part of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
- b. Customer is an individual who has account(s) at BNI.
- c. Single Investor Identification (SID) is a single identity number published by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) and is one of the requirements that must be owned by Customers to purchase any Mutual Fund and Bonds product.

2. By reading these Terms and Conditions of SID registration, I as Customer hereby declare and agree as follows:

- a. Declare that all the information submitted is true, complete and valid.
- b. Declare that the source of funds used in transaction to purchase Investment Products (Mutual Fund, Bonds) was not obtained or derived from criminal acts, against the laws and/or money laundering.
- c. Agree and understand that PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., (hereafter referred to as BNI) acts as a Selling Agent of Mutual Fund products and as a Government's Distribution Partner which provides Surat Berharga Negara (SBN) transaction services electronically.
- d. Agree and understand that the Investment Products (Mutual Fund/Bonds) that I purchased are not BNI products and BNI is not responsible for any claims and risks that occur in the management of Investment Products (Mutual Fund/Bonds).
- e. Agree and understand that the Investment Products (Mutual Fund/ Bonds) that I purchased are not a third-party deposit and not insured by Government insurance program or Deposit Insurance Corporation.
- f. Agree that BNI can update Customer data according to the data I submitted.
- g. Acknowledge and agree that BNI may cooperate with other relevant parties to carry out the User's instructions related to the registration of the SID and any necessary administrative processes required to enable transactions in Investment Products (Mutual Fund/Bonds).
- h. BNI and/or relevant capital market institutions legally acts for and on behalf of the Customer in executing the Customer's instructions to execute SID registration, including but not limited to, the necessary administrative processes required to be able to purchase Investment Products (Mutual Fund/Bonds) in full compliance with the prevailing laws and regulations.

3. In the case that any of the provisions of this Terms and Conditions are declared null and void according to a statutory of legislation or a Court Decision which has obtained permanent legal force, then such null statement shall not affect the validity or cause

the annulment of other terms or conditions in this Terms and Conditions statement and therefore in such other provisions of this Terms and Conditions shall remain valid and binding.

4. This Terms and Conditions is made in the Indonesian and English version. In the event of any inconsistencies and different interpretations between the Indonesian and English version, the Indonesian version shall prevail.

I certify that I have read and fully understood the General Terms and Conditions above and thereby bind to the provisions and general terms that become an agreement between BNI and I.

If the Customer has any complaint related to Bank products or services, the Customer can contact BNI Call 1500046 or email at bnicall@bni.co.id. For instructions on service procedures in resolving Customer complaints, please refer to the Bank's website at www.bni.co.id.

THIS TERMS AND CONDITIONS COMPLIES WITH LAWS AND REGULATIONS INCLUDING REGULATIONS ON THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY (OJK).

Terms and Conditions
Online Purchase of SBN Retail Products
Through Wondr by BNI

1. The electronic transaction service of Retail Government Securities (SBN Ritel) means facility for the investor to order SBN Ritel through electronic media and internet network integrated with the SBN Ritel system of the Ministry of Finance.
2. The applicable law in the process of registration and order of SBN Ritel shall be in accordance with the laws of Republic of Indonesia.
3. User agrees to comply with the regulation applicable in the Republic of Indonesia.
4. User is an individual who has competency, ability and capacity to invest in SBN Ritel.
5. User has understood and agreed to the all provisions of SBN Ritel electronic registration process and shall complete the required data correctly and completely. Government is not responsible for the mistake or incompleteness of the data submitted by User.
6. User is required to register by preparing data that at least consists of e-mail, Single Investor Identification (SID), fund accounts, and securities accounts in order to utilize SBN Ritel online system.
7. Registered data submitted by User through SBN Ritel online system i.e. e-mail, SID, fund accounts, securities accounts and/or data/other information, will be the property of the User, and administrated by Government and/or BNI and User approves the Government and/or BNI for using the registered data in order to conduct administrative activities, marketing activity and/or transaction of SBN Ritel with reference to regulations regarding data protection and other regulations applicable in the Republic of Indonesia.
8. User is individually responsible to maintain the security and protection of the account, passwords, and/or other security standards to use of SBN Ritel online system.
9. User exempts Government from all demands concern of misuse account, password, and/or other security.
10. In the event that there are obstacles in the use of SBN Ritel online system, User must immediately contact the Distribution Partner.
11. User is responsible in any charges, claim, losses (including but not limited to losses arising from Transactions) or other obligations due to the inability and incomprehension of Investors to use SBN Ritel online system.

12. User would exempt Government and/or Distribution Partners from all losses arising from damage of SBN Ritel online system and/or emergencies that are beyond the control of the Government and/or Distribution Partners which results SBN Ritel online system could not work normally. The Force Majeure includes but is not limited to the following matters:

- a. natural disasters;
- b. war arising from or as a result of war;
- c. acts of sabotage by terrorists;
- d. Rebellion;
- e. earthquake;
- f. volcanic eruption storms;
- g. floods, storms, extraordinarily bad weather conditions, declared official by the Government of the Republic of Indonesia; changes in the situation of political and economic conditions as well as extraordinary government policies that result in not being conducive to conducting SBN Ritel; and/or
- h. amendments to the laws and regulations that directly affect SBN Ritel.

I declare to have been:

- 1. Read and understood the contents of the Information Memorandum;
- 2. sent order data correctly and completely;
- 3. Agree to authorize (wakalah) the management of investment funds in Sukuk Tabungan and all rights of SBSN Assets to the Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia as trustee/wakeel for investment activities to generate profits (for Sukuk Tabungan, in the case of having been a holder or owner of Sukuk Tabungan).